



P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: hamkafauji46@gmail.com;

Penggugat;

melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: jmbyuna@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 07 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2006 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 440/19/XI/2006 tanggal 15 November 2006;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 20 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 23 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 18 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

[REDACTED], NIK 1507104502110001, Umur 13 tahun (Tanjung Timur, 06-02-2011), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir masih duduk di bangku SMP, dan saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

[REDACTED], NIK 1507102009140001, Umur 10 tahun (Lagan Tengah, 20-09-2014), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir masih duduk di bangku SD, dan saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui bersifat Temperamental sering marah-marah hingga berkata-kata kasar, kemudian Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan kemudian Tergugat juga kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangga yaitu Tergugat kerap menganggap Penggugat tidak pernah menghargai Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ikut tinggal bersama keluarganya sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak bisa lagi hidup berumah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 09 Mei 2025 yang diterima oleh yang

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada tanggal 13 Mei 2025 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 23 Mei 2025 dan diterima oleh orang serumah pada tanggal 27 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui PT.Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507104207860002 atas nama Santi, tanggal 20-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Nomor 440/19/XI/2006 Tanggal 15 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 17, RW 06, Dusun Parit 6, Desa Kampung Sikep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat malas bekerja, bahkan uang untuk membeli rokok pun Tergugat minta kepada Penggugat, kalau Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah dan mengatakan susah mencari pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 10, Dusun Selamat, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sangat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk membeli rokok pun Tergugat selalu minta dibelikan oleh Penggugat, Kalau dinasehati oleh Penggugat untuk mencari kerja, Tergugat menjawab sudah mencari kerja tetapi tidak ada lowongan pekerjaan, Tergugat juga pernah mempersilahkan Penggugat untuk menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 09 Mei 2025 yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 13 Mei 2025 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 23 Mei 2025 dan diterima oleh orang serumah pada tanggal 27 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat juga kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa April 2024 Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 08 November 2006 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1427 *Hijriyah* sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I ([REDACTED]) dan Saksi II ([REDACTED]), di mana dua

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

- Bahwa dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, RT 029, RW 006, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 orang anak. yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak April 2024 lalu Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 08 Nopember 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak April 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri yang telah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, telah pecah sedemikian rupa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan gagalnya upaya damai dari Hakim sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, selain itu keengganan Tergugat menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut merupakan indikasi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak (suami dan isteri),

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة

إذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. dan Andi Asyraf, S.Sy.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rini Hafsa Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.
Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

Rini Hafsa Susilawati, S.E.,M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.MS